



P U T U S A N
Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Apri Saponi Bin Jauhari ; |
| 2. | Tempat lahir | : Sukorejo; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 39 tahun/ 21 April 1984; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun 4 Desa Sukorejo Rt. 008 Rw. 008 Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumsel; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa Apri Saponi Bin Jauhari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa Apri Saponi Bin Jauhari didampingi oleh **Hj. Wahidah, S.H., M.H., Arif Rahman, S.H. dan Depiyanti, S.H.** Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN. Plg, tanggal 8 Juni 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRI SAPONI bin JAUHARI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 2. 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet / sedotan;
 3. 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merek "High Power Light";Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa belaku sopan dipersidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Desa Sukorejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura, lalu saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura yang di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu.
- Setelah mendapatkan informasi yang akurat saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel melakukan pengerebekan terhadap lokasi tersebut dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat di interograsi mengaku bernama Terdakwa APRI SAPONI BIN JAUHARI yang pada saat itu sedang sedang menunggu "pasien" yang hendak membeli narkoba bersama sdr. SIGIT (DPO) berhasil melarikan diri dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merk "HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet. Selanjutnya Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI beserta barang bukti dibawa ke

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI pergi ke Padu Raksa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO BIN M.NUR (DPO) sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI bertemu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO BIN M.NUR di pondok kebun sawit di Desa Padu Raksa 1 Kec. STL Ulu Terawas. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI pun pulang langsung menuju ke rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura tempat biasa Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI berjualan di situ sudah ada rekan kerja Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI yaitu sdr. SIGIT (berhasil melarikan diri) menunggu Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI.

- Setelah itu Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI dan sdr. SIGIT pun memecah narkoba tersebut menjadi paket-paket kecil setelah itu dijual kembali dengan harga per paket ada yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ada yang paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. SIGIT tidur di rumah kosong tempat kami berjualan shabu tersebut sedangkan Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI kembali kerumah.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI pergi ke rumah kosong tersebut dan di sana sudah ada sdr. SIGIT, lalu sekira pukul 15.50 Wib datanglah beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI dan sdr. SIGIT berhasil melarikan diri dan pada saat digeledah ditemukan di lantai rumah dekat Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI duduk 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merk "HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0617/ NNF/ 2023 tanggal 09 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,234 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Desa Sukorejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura, lalu saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel melakukan penyelidikan di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kab. Mura yang di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi yang akurat saksi BAMBANG IRWINSYAH Bin JALALUDIN, saksi SUBARI Bin H. M. YUSUF, saksi FAKHMI FRIMANSYAH Bin SUGANTI dan tim dari BNNP Sumsel melakukan pengerebekan terhadap lokasi tersebut dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat di interogasi mengaku bernama Terdakwa I APRI SAPONI BIN JAUHARI yang pada saat itu sedang sedang menunggu "pasien" yang hendak membeli narkoba bersama sdr. SIGIT (DPO) berhasil melarikan diri dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merk "HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,66 (nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet. Selanjutnya Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0617/ NNF/ 2023 tanggal 09 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto 0,234 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Subari, SKM Bin H.M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yakni sdr. FAKHMI FIRMANSYAH, S.E. dan rekan-rekan saksi lainnya dari bidang Pemberantasan BNNP Sumsel, adapun yang saksi tangkap adalah Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI (Alm);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo, Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kab. Mura;
- Bahwa Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI (Alm) diamankan dan ditangkap karena menguasai, memilki atau menjual narkoba shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet yang berada dilantai tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang di temukan dilantai tidak jauh dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. UCIK SUPRIYANTO (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa APRI SAPONI BIN JAUHARI (ALM), cara memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sukorejo kemudian Tim BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat Tim BNNP Sumsel melakukan pengerebekan di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo, Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kab. Mura dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat di interogasi mengaku bernama APRI SAPONI BIN JAUHARI (ALM) (Terdakwa) yang pada saat itu sedang sedang menunggu pasien yang membeli narkoba bersama sdr. SIGIT (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memiliki atau menjual menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Fakhmi Firmansyah, S.E. Bin Suganti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yakni sdr. SUBARI, SKM. dan rekan-rekan saksi lainnya dari bidang Pemberantasan BNNP Sumsel, adapun yang saksi tangkap adalah Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI (Alm);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo, Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kab. Mura;
- Bahwa Terdakwa APRI SAPONI Bin JAUHARI (Alm) diamankan dan ditangkap karena menguasai, memiliki atau menjual narkotika shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet yang berada dilantai tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang yang di temukan dilantai tidak jauh dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) Gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. UCIK SUPRIYANTO (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa APRI SAPONI BIN JAUHARI (ALM), cara memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli langsung dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sukorejo kemudian Tim BNNP Sumsel melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat Tim BNNP Sumsel melakukan pengerebekan di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo, Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kab. Mura dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang pada saat di interograsi mengaku bernama APRI SAPONI BIN JAUHARI (ALM) (Terdakwa) yang pada saat itu sedang sedang menunggu pasien yang membeli narkoba bersama sdr. SIGIT (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, memilki atau menjual menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang tidak di huni lagi di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Sumsel, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pasien yang membeli narkoba jenis shabu dan saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. SIGIT (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat ditangkap di temukan di atas lantai rumah kosong di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) Gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan Aqua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet Aqua tersebut adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram tersebut dengan cara membeli dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO yang tidak lain masih kakak sepupu Terdakwa karena nenek kami bersaudara;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa pergi ke Desa Padu Raksa 1 Kec.STL Ulu Terawas, Kab. Mura dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkotika jenis shabu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO dan Terdakwa setelah bertemu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO di pondok kebun sawit milik sdr. RUSLI di sebelah Kolam Ikan tempat sdr. UCIK SUPRIYANTO berjualan Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa pun pulang langsung menuju ke rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura tempat biasa Terdakwa berjualan dan di situ sudah ada rekan kerja Terdakwa yaitu sdr. SIGIT (DPO) sedang menunggu Terdakwa, setelah itu kami pun memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil setelah itu kami jual kembali dengan harga perpaket ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada yang paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. SIGIT (DPO) tidur di rumah kosong tempat kami berjualan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa pergi ke rumah kosong dan di sana sudah ada sdr. SIGIT (DPO) kemudian sekira pukul 15.50 WIB. datanglah beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. SIGIT (DPO) namun sdr. SIGIT (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat di geledah di temukan di lantai rumah dekat Terdakwa duduk 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet Aqua;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa janjikan kepada sdr. SIGIT (DPO) dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut biasanya Terdakwa kasih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dia konsumsi sendiri;
- Bahwa sdr. SIGIT (DPO) baru seminggu menjadi rekan kerja Terdakwa dalam membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet / sedotan dan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merek "High Power Light";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0617/NNF/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,324 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang tidak di huni lagi di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura oleh petugas berpakaian preman yang mengaku dari BNNP Sumsel, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pasien yang membeli narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. SIGIT (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saat ditangkap di temukan di atas lantai rumah kosong di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) Gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan Aqua;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet Aqua tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram tersebut dengan cara membeli dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO yang tidak lain masih kakak sepupu Terdakwa karena nenek kami bersaudara;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa pergi ke Desa Padu Raksa 1 Kec.STL Ulu Terawas, Kab. Mura dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkotika jenis shabu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO dan Terdakwa setelah bertemu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO di pondok kebun sawit milik sdr. RUSLI di sebelah Kolam Ikan tempat sdr. UCIK SUPRIYANTO berjualan Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa pun pulang langsung menuju ke rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura tempat biasa Terdakwa berjualan dan di situ sudah ada rekan kerja Terdakwa yaitu sdr. SIGIT (DPO)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



sedang menunggu Terdakwa, setelah itu kami pun memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil setelah itu kami jual kembali dengan harga perpaket ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada yang paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. SIGIT (DPO) tidur di rumah kosong tempat kami berjualan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa pergi ke rumah kosong dan di sana sudah ada sdr. SIGIT (DPO) kemudian sekira pukul 15.50 WIB. datanglah beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. SIGIT (DPO) namun sdr. SIGIT (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat di geledah di temukan di lantai rumah dekat Terdakwa duduk 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet Aqua;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa janjikan kepada sdr. SIGIT (DPO) dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut biasanya Terdakwa kasih shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil untuk dia konsumsi sendiri;
- Bahwa benar sdr. SIGIT (DPO) baru seminggu menjadi rekan kerja Terdakwa dalam membantu Terdakwa menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal menjual Narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Apri Saponi Bin Jauhari** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa **Apri Saponi Bin Jauhari** telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Apri Saponi Bin Jauhari** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi



artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak". (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" atau "**melawan hukum**" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata "melawan hukum" berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut);

Menimbang, bahwa kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum



terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

“*Menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

“*Membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga yang diperoleh;



"Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

"Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

"Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

"Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Subari dan saksi Fakhmi Firmansyah, S.E. anggota BNNP Sumatera Selatan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang tidak dihuni lagi di Desa Sukarejo, Kec. Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kab. Mura dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan di atas lantai rumah kosong di dekat Terdakwa duduk, 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) Gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan Aqua;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa pergi ke Desa Padu Raksa 1 Kec.STL Ulu Terawas, Kab. Mura dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO dan Terdakwa setelah bertemu dengan sdr. UCIK SUPRIYANTO di pondok kebun sawit milik sdr. RUSLI di sebelah Kolam Ikan tempat sdr. UCIK SUPRIYANTO berjualan Terdakwa membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa pun pulang langsung menuju ke rumah kosong yang tidak berpenghuni di Desa Sukorejo Kec. STL Ulu Terawas Kab. Mura tempat biasa Terdakwa berjualan dan di situ sudah ada rekan kerja Terdakwa yaitu sdr. SIGIT (DPO) sedang menunggu Terdakwa, setelah itu kami pun memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil setelah itu kami jual kembali dengan harga perpaket ada yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada yang paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. SIGIT (DPO) tidur di rumah kosong tempat kami berjualan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali kerumah. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa pergi ke rumah kosong dan di sana sudah ada sdr. SIGIT (DPO) kemudian sekira pukul 15.50 WIB. datanglah beberapa orang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. SIGIT (DPO) namun sdr. SIGIT (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat di geledah di temukan di lantai rumah dekat Terdakwa duduk 1 (satu) buah kotak senter warna hitam Merk."HIGH POWER LIGHT" yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram dan 2 (dua) buah skop yang terbuat pipet Aqua;

Menimbang, bahwa baru 2 (dua) bulan berjualan shabu dan keuntungan Terdakwa peroleh dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika shabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah Petani / Pekebun tidak ada hubungannya dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Sumsel No. Lab. : 0617/NNF/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NIRYASTI, S. S.i., M.Si. ANDRE TUFIK, S.T., M.T. atas pengujian 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,324 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak berprofesi di bidang yang bergerak dalam bidang pengembangan Ilmu pengetahuan ataupun teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa bahaya narkoba bagi tubuh manusia, dapat menimbulkan dampak depresan, halusinogen, stimulan, dan adiktif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang sangat serius, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam latar belakang Undang-Undang Narkotika dengan tegas dijelaskan tentang landasan filosofis mengapa Undang-Undang Narkotika ini diundangkan yaitu antara lain : bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa sanksi pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan guna kepentingan kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dikarenakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet / sedotan dan 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merek "High Power Light", karena barang-barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan maka barang-bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **Apri Saponi Bin Jauhari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
- 2.....Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3.....Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.....Memerintahkan
Terdakwa tetap ditahan;
- 5.....Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet / sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak senter warna hitam merek "**High Power Light**";**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Romi Sinatra, S.H., M.H.** dan **Pitriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Kiagus Anwar, S.H.**
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)